



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 769 TAHUN 2022  
TENTANG

TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG MENUMBUHKEMBANGKAN  
KEHIDUPAN BERAGAM DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama di Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
  3. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor : 100/003/KSB/BAGPEM/I/2022 Nomor : 012/UN8/KS/2022, tanggal 3 Januari 2022;
  2. Perjanjian Kerjasama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama Nomor : 180/1705/KUM/X/2022 Nomor : 847/UN8.2/PP/2022, tanggal 3 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Tenaga Ahli dari Universitas Lambung Mangkurat yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Menumbuhkembangkan Kehidupan Beragama di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak bulan Oktober 2022.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 14 Desember 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 769 TAHUN 2022  
TENTANG  
TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH  
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG  
MENUMBUHKEMBANGKAN KEHIDUPAN  
BERAGAMA DI KOTA BANJARMASIN

NAMA –NAMA TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG  
MENUMBUHKEMBANGKAN KEHIDUPAN BERAGAMA  
DI KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH HONOR YANG DITERIMA PER KEGIATAN
1.	Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, SH, M.Hum	Tenaga Ahli Utama	Rp. 6.800.000.00
2.	Dr. Ahmad Syaufi, SH.MH	Tenaga Ahli Muda	Rp. 6.800.000.00
3.	Ahmad Fikri Hadin, SH, LL.M	Tenaga Ahli	Rp. 3.467.500.00
4.	M.Erfa Redhani, SH.MH	Tenaga Ahli	Rp. 3.467.500.00
5.	Reja Fahlevi, S.Pd, M.Pd	Tenaga Ahli	Rp. 3.467.500.00
6.	Heryadi Hidayat, S.Kom	Tenaga Ahli	Rp. 3.467.500.00
7.	M. Ramadhani, SH	Tenaga Ahli	Rp. 3.467.500.00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA